

**Seminar Nasional dalam Rangka Dies Natalis ke-46 UNS Tahun 2022**  
**“Digitalisasi Pertanian Menuju Kebangkitan Ekonomi Kreatif”**

---

Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang Beredar di  
Kabupaten Purworejo

**Agus Setiawan**

*Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo*

Email: mampuawan@yahoo.com

**Abstrak**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di peredaran (*post market*) di Kabupaten Purworejo dan merumuskan alternatif strategi yang dapat dilakukan dalam pengawasan keamanan PSAT di peredaran untuk perlindungan konsumen di masa yang akan datang. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari sampai April 2022 di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Metode analisa yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan keamanan dan mutu PSAT di peredaran yang dilaksanakan melalui pengawasan berkala dan pengawasan khusus. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kandungan cemaran biologi, kimia dan benda lain atas contoh PSAT hasil pengawasan di peredaran masih aman yaitu di bawah batas maksimum residu/cemaran. Alternatif strategi yang dapat dilakukan dalam pengawasan keamanan PSAT di peredaran adalah: (1) melaksanakan analisis resiko secara komprehensif; (2) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengawas; (3) menambah sarana prasarana pengujian laboratorium untuk memperluas ruang lingkup pengujian; (4) meningkatkan sosialisasi dan edukasi secara kepada konsumen; serta (5) meningkatkan kapasitas kelembagaan pengawas PSAT.

Kata kunci: Kabupaten *Purworejo*, *pengawasan pangan*, *PSAT*, *SWOT*

**Pendahuluan**

Keamanan Pangan pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama yaitu antara produsen pangan, pemerintah dan konsumen. Idealnya pangan yang beredar harus aman, bermutu, dan bergizi. Karena pangan sangat penting bagi pertumbuhan, pemeliharaan, dan peningkatan derajat kesehatan serta kecerdasan masyarakat. Masyarakat perlu dilindungi dari pangan yang merugikan dan membahayakan kesehatan.

Kondisi mutu, gizi dan keamanan pangan yang baik akan menghasilkan manusia yang lebih sehat, lebih produktif, menurunkan kasus penyakit yang berasal dari pangan dan

menurunkan beban biaya untuk kasus/wabah penyakit yang berasal dari pangan. Upaya untuk mewujudkan keadaan tersebut tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan pangan, mutu dan gizi pangan yang menggariskan hal-hal yang diperlukan untuk mewujudkan pangan yang aman, bermutu, dan bergizi.

Mendapatkan makanan yang aman adalah hak azasi setiap orang (ICN, Roma, 1992). Pada kenyataannya, belum semua orang bisa mendapatkan akses terhadap makanan yang aman. Hal ini ditandai dengan tingginya angka kematian dan kesakitan yang diakibatkan oleh Penyakit Bawaan Makanan (PBM). Penyelenggaraan keamanan pangan bertujuan agar negara dapat memberikan perlindungan kepada rakyat untuk mengonsumsi pangan yang aman bagi kesehatan dan keselamatan jiwanya (PP 86/2019).

Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (*blanching*), dan/atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diizinkan untuk memperpanjang masa simpan (Kementan, 2019). PSAT terdiri atas yaitu beras, palawija, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah-buahan, sayuran, pangan yang dihasilkan dari tanaman obat dan tanaman perkebunan yang dapat dikonsumsi langsung atau mengalami pengolahan minimal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan keamanan PSAT di peredaran di Kabupaten Purworejo ?
2. Apa strategi yang dapat dilakukan dalam pengawasan keamanan PSAT di peredaran untuk perlindungan konsumen di masa yang akan datang?

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Februari sampai April 2022. Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut (Moleong, 2018). penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah

Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi dokumen. Analisis diperkaya dengan penelusuran dokumen dan literatur untuk mendapatkan variabel yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pengawasan keamanan PSAT di peredaran. Variabel yang terkumpul diseleksi berdasarkan *expert judgement*.

Data dan informasi yang terkait dengan pengawasan keamanan PSAT di peredaran dianalisis secara deskriptif kualitatif, sedangkan analisis penyusunan strategi pengawasan keamanan PSAT menggunakan metode SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*). SWOT merupakan metode analisis dalam memahami kinerja dan prospek dari setiap masalah yang diteliti melalui identifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Proses ini mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan organisasi serta peluang dan ancaman suatu organisasi dimasa mendatang. Menurut Rangkuti, (2006), Untuk mengembangkan strategi berdasarkan hasil analisis SWOT digunakan Matriks SWOT, dimana dalam hal ini ada empat kemungkinan strategi yang dipilih, yaitu: (1) Strategi S-O: menentukan kesempatan yang sesuai dengan kekuatan organisasi; (2) Strategi W-O: mengatasi kelemahan untuk mendapatkan kesempatan; (3) Strategi S-T: mengidentifikasi kekuatan untuk mengatasi ancaman dari luar; dan (4) Strategi W-T: membuat perencanaan guna mengatasi kelemahan untuk menghindari ancaman yang lebih besar (Rangkuti, 2006).

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu Kabupaten di Kabupaten Purworejo yang terletak antara 109° 47'28'' sampai 110° 8'20'' Bujur Timur dan antara 7° 32'' sampai 7° 54'' Lintang Selatan. Sebelah Utara Kabupaten Purworejo berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo dan Magelang dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan sebelah timur berbatasan dengan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tepatnya Kabupaten Kulonprogo.

Kabupaten Purworejo terbagi dalam 16 kecamatan dan 494 desa/kelurahan. Wilayah Kabupaten Purworejo pada tahun 2016 mempunyai luas 103.481 ha atau sekitar 3,18 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah. Lahan seluas 103.481 ha di Kabupaten Purworejo terdiri dari 87.105 ha (84,18 persen) lahan pertanian dan 16.375 ha (15,82 persen) bukan lahan pertanian. Lahan pertanian yang ada digunakan sebagai lahan sawah 30.225 ha (34,70 persen) dan bukan

lahan sawah 56.880 ha (65,30 persen). Kabupaten Purworejo yang terdiri dari 16 kecamatan tersebut terdapat lebih dari 16 pasar tradisional yang didalamnya beredar produk pangan segar asal tumbuhan baik itu sayur-sayuran maupun buah, baik yang berasal dari lokal maupun dari luar daerah.

Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, menetapkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP). Sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo no. 88 tahun 2021 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan dan pertanian sesuai dengan kewenangan daerah. Sedangkan fungsi DKPP anatar alian adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pangan, sarana, perlindungan pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta prasarana dan penyuluhan pertanian, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Regulasi terkait Pengawasan Keamanan dan Mutu PSAT di Peredaran di Kabupaten Purworejo

- a. Undang-Undang (UU) No 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- b. UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
- d. PP No 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
- e. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan
- f. Surat keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nomor: 160.525/1320/2021 tentang Otoritas Kompeten Kemanan Pangan Daerah (OKKPD) Kabupaten Purworejo

### **Pengawasan Keamanan dan Mutu PSAT yang beredar di Kabupaten Purworejo**

Pengaturan kewenangan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan serta persyaratan label dan iklan Pangan Segar tertuang pada UU No 18 Tahun 2012 Pasal 108 ayat 3 butir c dan PP No 86 Tahun 2019 Pasal 47 ayat 1. Pengawasan dilaksanakan oleh Menteri Pertanian, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan keamanan dan mutu PSAT salah satunya bertujuan untuk melindungi konsumen. Hal tersebut sejalan dengan amanat UU 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 yang menyatakan bahwa salah satu hak konsumen


adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pengawasan keamanan dan mutu PSAT di Kabupaten Purworejo dilaksanakan oleh pengawas mutu hasil pertanian yang terwadahi dalam OKKPD atau pengawas lain yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten. Pengawas tersebut, secara umum telah memenuhi persyaratan kompetensi minimal terkait keamanan PSAT dan Mutu PSAT Bik melalui pelatihan maupun diklat pengawas mutu hasil pertanian.

Pelaksanaan pengawasan keamanan dan mutu PSAT di peredaran berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dan kearifan lokal. Komoditas sampel yang diambil diprioritaskan pada pangan segar asal tumbuhan dengan criteria antara lain : a). banyak diproduksi; b). banyak dikonsumsi dan c). diduga mempunyai permasalahan ketidakamanan pangan (Anonim, 2017). DKPP melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu PSAT di peredaran melalui pengambilan contoh dan pengujian PSAT. Pengambilan contoh dilakukan pada PSAT yang banyak beredar di pasar tradisional sesuai SNI 19-0428-1998 tentang Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan. Pengujian PSAT dilaksanakan melalui pengujian kualitatif menggunakan alat bantu Rapid Test Kit (RTK) dan pengujian kuantitatif melalui uji laboratorium. Pengujian kuantitatif dilakukan di laboratorium pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Pengujian kuantitatif yang dilakukan sangat minim karena disesuaikan dengan ketersediaan anggaran untuk melakukan pengujian laboratorium.

Pengawasan keamanan pangan dapat meningkatkan keyakinan terhadap keamanan pangan (Martoyo, P. Y., dkk, 2014). Pengujian RTK bertujuan mengetahui keberadaan residu atau cemaran lain dalam PSAT dan dilakukan terhadap semua contoh PSAT yang diambil sedangkan uji laboratorium bertujuan mengetahui besarnya nilai residu pestisida atau cemaran lain dalam PSAT dimaksud. Uji laboratorium dilakukan pada contoh PSAT baik yang on farm sebagian yang beredar di pasar. Pengawasan keamanan dan mutu PSAT di peredaran yang dilaksanakan ada 2 (dua) yaitu pengawasan berkala dan pengawasan khusus. Pengawasan berkala dilakukan setiap bulan oleh Tim dari OKKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo. Pelaksanaan pengawasan berkala dilaksanakan sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam menyediakan PSAT yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat. Pengawasan Khusus dilaksanakan 2 kali dalam setahun oleh Tim OKKPD Kabupaten Purworejo.

Jumlah contoh PSAT yang diambil dalam pengawasan keamanan PSAT di peredaran tahun 2017 sampai tahun 2021 bervariasi dengan rata-rata kenaikan dari tahun 2017-2021 sebesar 27,08%. Gambar pengambilan contoh setiap tahun dari tahun 2017 -2021 seperti tercantum

pada Gambar 1.



Gambar 1. Perkembangan jumlah contoh psat yang diambil dalam pengawasan keamanan PSAT di peredaran (DKPP Purworejo, diolah Maret 2022)

Objek pengawasan terdiri atas golongan buah, sayur dan tanaman pangan (beras dan jagung). Proporsi masing-masing objek tersebut dari tahun 2017-2021 bervariasi sebagaimana tersaji pada Gambar 2. Variasi terjadi karena proses pengambilan contoh disesuaikan dengan populasi PSAT yang ditemui di titik lokasi pasar terpilih. PSAT yang banyak tersedia di pasar diasumsikan sebagai PSAT yang banyak diproduksi di wilayah tersebut. Disamping itu juga dilakukan pengambilan sampel pada saat panen, khususnya komoditas tanaman pangan yaitu jagung. Pada tahun 2017-2018 obyek pengawasan yang dilakukan pengambilan sampel dan pengujian adalah obyek tanaman pangan yaitu jagung, beras dan juga tanaman hortikultura yang selanjutnya dilakukan pengujian di laboratorium eksternal yaitu di laboratorium fakultas pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pada tahun 2019-2021, pengawasan yang dilakukan dengan menggunakan rapid tes kit untuk residu pestisida pada sampel tanaman sayur dan buah.

Pengujian contoh PSAT hasil pengawasan di peredaran dilakukan untuk mengetahui pemenuhan persyaratan Keamanan dan Mutu PSAT. Hal tersebut sejalan dengan amanat pasal 37 ayat (1) Permentan 53/2018 yang menyebutkan bahwa pengawasan dilakukan untuk memenuhi persyaratan Keamanan dan Mutu PSAT. Persyaratan keamanan PSAT meliputi kandungan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang tidak melebihi ambang batas cemaran

serta tidak menggunakan bahan tambahan yang dilarang penggunaannya. Cemaran biologi meliputi cemaran mikroba yang terdiri dari parasit, virus dan bakteri pathogen yang dimungkinkan dapat berkembang dalam PSAT. Cemaran kimia meliputi mikotoksin, residu logam berat dan residu pestisida. Pengujian contoh PSAT hasil pengawasan di peredaran disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pengujian contoh PSAT yang beredar di Kabupaten Purworejo

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah yang diuji menggunakan Rapid Tes Kit	10	35	40	35	40
Jumlah hasil uji Rapid Tes Kit (negatif)	10	35	40	35	40
Jumlah yang diuji di laboratorium	10	-	-	-	-

Sumber: DKPP Purworejo (diolah Maret 2022)

Pengujian laboratorium terhadap parameter keamanan pangan semua contoh PSAT hasil pengawasan di peredaran tahun 2017 – 2021 menunjukkan bahwa residu pestisida dan logam berat pada PSAT yang beredar di Kabupaten Purworejo hasilnya adalah negatif tidak terindikasi cemaran residu pestisida atau kandungan residu pestisidanya masih dibawah ambang batas maksimum residu/cemaran yang ditentukan dalam standar. Standar persyaratan cemaran dan residu pada PSAT diatur dalam Lampiran Permentan 53/2018. Namun, lampiran tersebut hanya mengatur standar batas maksimum residu dan cemaran untuk 100 jenis PSAT.

### **Strategi Pengawasan Keamanan PSAT di Peredaran**

Kegiatan pengawasan PSAT dalam upaya memberikan rasa aman terhadap produk-produk pangan yang beredar dimasyarakat memiliki jaminan keamanan pangan. Strategi pengawasan keamanan PSAT dilakukan dengan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Threat*). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi suatu organisasi (Rangkuti, 2006). Menurut Bradford, *et al.* (2004), faktor lingkungan internal dapat diklasifikasikan sebagai kekuatan (*strength*) atau kelemahan (*weakness*) dan faktor eksternal diklasifikasikan sebagai peluang (*opportunity*) atau ancaman (*threat*).

### **Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*)**

Penulis mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang mendorong dan menghambat pelaksanaan pengawasan PSAT di peredaran yaitu:

Kekuatan diuraikan sebagai berikut :

1. Kekuatan dalam bidang SDM yang dimiliki antara lain adanya tenaga fungsional pengawas mutu hasil pertanian sebanyak 5 orang
2. Kekuatan dalam bidang Struktur Organisasi antara lain adanya kelembagaan yang menangani urusan pangan dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, adanya dasar hukum yang jelas terkait tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan PSAT di peredaran
3. Adanya suport anggaran melalui kegiatan pengawasan keamanan pangan

Adapun kelemahan diuraikan sebagai berikut:

1. Kelemahan dalam bidang SDM antara lain adalah penempatan SDM pengawas di luar sub unit kerja yang menangani pengawasan PSAT.  
Selain itu, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan pengawas terkait pengujian PSAT, pengambilan contoh PSAT, cecar PSAT, label dan iklan PSAT serta regulasi pendukung.
2. Kelemahan di bidang anggaran antara lain suporting anggaran melalui kegiatan pengawasan keamanan pangan dari tahun ke tahun relatif kecil sehingga untuk pengambilan contoh PSAT juga terbatas.
3. Kelemahan dalam bidang sarana dan prasarana yang dimiliki antara lain adalah keterbatasan peralatan laboratorium pengujian untuk mendukung pengujian residu pestisida, residu logam berat, mikotoksin dan cecar mikroba.
4. Kelemahan dalam bidang struktur organisasi yaitu pembentukan lembaga yang menangani pengawasan PSAT baru dibentuk pada tahun 2020 dan belum adanya kejelasan unit yang melaksanakan tugas penerbitan Surat Keterangan Level Higiene Sanitasi (SKLPSH) dalam rangka pengawasan pasar, distributor, pedagang atau ritel PSAT.

### **Peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) Peluang meliputi**

1. Adanya dukungan regulasi  
UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terkait pengawasan PSAT di peredaran yang secara eksplisit maupun implisit tertuang pada pasal 1, pasal 5, pasal 67 sampai dengan pasal 112. Disampingn pengawasan PSAT pada Undang-undang tersebut juga terkait persyaratan label dan iklan pangan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan menjelaskan pelaksanaan pengawasan keamanan dan mutu PSAT serta pengawasan penerapan higiene sanitasi di pasar, distributor, pedagang atau ritel PSAT.



2. Luasnya ruang lingkup pengawasan PSAT di peredaran.

Luas wilayah Kabupaten Purworejo yang terdiri dari 16 kecamatan memerlukan personil yang memadai dalam rangka pengawasan PSAT untuk menciptakan keamanan pangan, disamping adanya kesadaran dari masyarakat.

3. Meningkatnya kesadaran konsumen terhadap keamanan dan mutu PSAT, seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat akan kesehatan dan budaya hidup sehat. Mengonsumsi makanan yang aman dan bermutu akan menjadi tuntutan dalam budaya hidup sehat

.Ancaman meliputi :

1. Rendahnya kesadaran konsumen untuk melakukan pelaporan maupun pengaduan. Masyarakat sebagai konsumen belum melaporkan kepada lembaga yang mengurus bidang pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian apabila menemukan atau mengetahui keberadaan PSAT yang membahayakan atau merugikan konsumen.
2. Kurangnya pengetahuan konsumen mengenai hak dan kewajiban selaku konsumen. Sistem birokrasi peradilan yang dinilai “rumit” dan relatif mahal turut “mengaburkan” hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha.
3. Setelah pandemi melanda negeri ini, semakin marak peredaran PSAT melalui penjualan online. Transaksi *e-commerce* berlangsung di dunia maya, tidak mempertemukan secara langsung pembeli dengan penjual serta barang yang ditawarkan sehingga kemungkinan lahirnya bentuk-bentuk kecurangan atau kekeliruan sehingga perlu perhatian khusus. Hal ini menjadi tantangan bagi pengawasan PSAT mengingat semua PSAT yang diedarkan, baik diproduksi di dalam negeri maupun impor yang diperdagangkan dalam kemasan wajib memiliki nomor pendaftaran/registrasi, kecuali PSAT yang dipotong/dikemas langsung dihadapan konsumen dan masa berlakunya kurang dari 7 hari.

### **Alternatif Strategi Pengembangan Pengawasan Keamanan PSAT di Peredaran**

Alternatif strategi yang dilakukan dengan memperhatikan baik kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada sehingga dengan perpaduan keempat hal tersebut dilakukan langkah strategi sehingga pengawasan keamanan PSAT di kabupaten Purworejo kedepannya lebih efektif dan keamanan PSAT yang beredar di masyarakat lebih aman. Strategi-strategi yang dapat dilakukan diantaranya seperti tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Alternatif Strategi Pengembangan Pengawasan Keamanan PSAT di Peredaran

	Kekuatan ( <i>Strength – S</i> )	Kelemahan ( <i>Weakness- W</i> )
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat beberapa SDM sebagai fungsional pengawas mutu hasil pertanian</li> <li>2. Adanya kelembagaan yang menangani urusan pangan dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penempatan SDM pengawas di luar sub unit kerja yang menangani pengawasan PSAT</li> <li>2. keterbatasan pengetahuan dan keterampilan pengawas terkait teknis pendukung pengawasan</li> <li>3. keterbatasan peralatan laboratorium pengujian</li> <li>4. Keterbatasan suport Anggaran pada kegiatan yang menangani pengawasan dan keamanan pangan</li> </ol>
Peluang ( <i>Opportunity – O</i> )	Strategi S-O	Strategi W-O
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya dukungan regulasi</li> <li>2. Luasnya ruang lingkup pengawasan PSAT di peredaran</li> <li>3. Meningkatnya kesadaran konsumen terhadap keamanan dan mutu PSAT</li> </ol>	<p>Melaksanakan analisis resiko secara komprehensif yang meliputi kajian resiko, manajemen resiko dan komunikasi resiko</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengawas terkait Cemaran/Residu, Pengujian dan Kemasan PSAT</li> <li>2. Menambah sarana prasarana pengujian laboratorium untuk memperluas ruang lingkup pengujian</li> <li>3. Adanya suport anggaran untuk kegiatan pengawasan keamanan pangan</li> </ol>
Ancaman ( <i>Threat –T</i> )	Strategi S-T	Strategi W-T
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. rendahnya kesadaran konsumen untuk melakukan pelaporan maupun pengaduan</li> <li>2. kurangnya pengetahuan konsumen mengenai hak dan kewajiban selaku konsumen</li> <li>3. maraknya peredaran PSAT melalui penjualan secara online</li> <li>4. Tingginya biaya uji laboratorium</li> </ol>	<p>Meningkatkan sosialisasi dan edukasi secara pada konsumen mengenai hak dan kewajiban serta mekanisme pelaporan dan pengaduan pelanggaran</p>	<p>Meningkatkan pengawasan PSAT yang diedarkan Melakukan pengujian cemaran/residu dengan menggunakan test kit</p>

### Kesimpulan dan Saran

Pengawasan keamanan dan mutu PSAT di peredaran yang dilaksanakan ada 2 (dua) yaitu pengawasan berkala dan pengawasan khusus. Hasil pengawasan PSAT di peredaran di

Kabupaten Purworejo tahun 2017 - 2021 menunjukkan bahwa dari semua contoh yang di uji residu pestisida dan logam berat semuanya masih aman yang artinya masih dibawah ambang batas yang ditentukan dalam standar.

Alternatif strategi yang dapat dilakukan dalam pengawasan keamanan PSAT di peredaran untuk perlindungan konsumen adalah: (1) melaksanakan analisis resiko secara komprehensif yang meliputi kajian resiko, manajemen resiko dan komunikasi resiko; (2) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengawas terkait cemaran/residu, pengujian dan kemasan PSAT; (3) meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada konsumen mengenai hak dan kewajiban serta mekanisme pelaporan dan pengaduan pelanggaran; (4) lebih mewaspadaai dalam pengawasan terhadap peredaran PSAT yang dilakukan melalui media online; (5) meningkatkan sarana dan prasaran dalam pengawasan PSAT termasuk penyediaan laboratorium mini untuk pengujian PSAT serta dukungan anggaran pada kegiatan pengawasan keamanan pangan yang lebih proporsional untuk terjaminan keamanan pangan yang beredar di pasaran.

## Daftar Pustaka

- Anafarhanah, Sri. (2017). Peran Pengawasan Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Online. *Jurnal Alhadharah*. 16(32), 89-107.
- Anonim .(2021). Pedoman Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Tahun 2022. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Jakarta.
- Bradford, Robert.W., Duncan Peter J., Tarcy, Brian. (2004). *Simplified Strategic Planning: A No-Nonsense Guide for Busy People Who Want Result Fast*. [www.quickmba.com/strategy/swot](http://www.quickmba.com/strategy/swot) diakses 14 Januari 2020.
- Hariyadi, Purwiyatno. (2018). Tantangan Ganda Bagi Pembangunan Kesehatan Masyarakat. Prosiding Seminar Nasional dan Diseminasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Riset Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya.p-ISBN 978-602-51817-1-9 (e-ISBN 978-602-51817-0-2). Hal1 – 4.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 /Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan. Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 7. Jakarta.
- Mardiah dan Ernawaty. (2014). Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Produk Makanan Impor Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik*. Vol.1 Nomor 1. ISSN 2355 - 6919.
- Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.Bandung.